

SHARK FINNING SEBAGAI ISU GLOBAL PENYEBAB KEPUNAHAN HIU DI DUNIA

Tika Dian Pratiwi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: riritika51@yahoo.com

Abstract: This article explores about the shark finning, a an activity of shark hunting in order to remove and retent its fins for commercial purpose. Rumor has spread that shark fin is good for healthy. Meanwhile, based on researchs and experts, the shark actually contains high methyl mercury that is dangerous for humans. The echo-sounding is the activity of shark finning, believed for sustaining the economy of the fishermen. This is not entirely true since the fishermen still have sufficient income without doing shark finning. This article explains that taking advantage from the shark conservation is a good alternative for the livelihood of fishermen and also for the survival of sharks. Shark population has declined even closer to the extinction due to shark finning. Shark extinction would damage the marine eco-system since the sharks are giving many benefits for the marine eco-system due to its position as the top predators in the marine food chain. The government issued various policies to support the global fight against shark finning. Non-governmental organizations are also advocating the same mission, to protect sharks from extinction. However, the number of regulations and sharks safeguarding activities will not be effective without good cooperation with the fishermen or those who are hunting sharks irresponsibly.

Kata-kata Kunci: pemerintahan global; perburuan hiu; kepunahan hiu; suaka hiu

Pengantar

Laju perburuan hiu dari waktu ke waktu tidak dapat dihentikan sehingga menjadikannya sebagai isu yang sangat serius dan menjadi perhatian tidak hanya bagi Indonesia, melainkan seluruh dunia. Berbagai kasus terkait *shark finning* terus bermunculan di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu alasan dari sekian banyak faktor perburuan hiu masih terus terjadi adalah faktor ekonomi. Nelayan-nelayan

yang sering memburu hiu menjadikan hewan ini sebagai tangkapan yang menggiurkan. Sayangnya, hal ini mengesampingkan kesadaran akan populasi hiu yang semakin merosot akibat perburuan yang dilakukan para nelayan.

Saat ini, ketika masih ada hiu yang dapat diburu terus menerus, para nelayan ataupun pemburu tetap tidak melihat dampak buruknya bagi kelangsungan ekosistem laut. Akan tetapi, sekian waktu yang akan datang, warga dunia akan merasakan dampak dari punahnya hiu. Bukan hanya karena kita tidak lagi bisa melihat hiu di laut, melainkan punahnya hiu juga akan berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan, khususnya bagi kesehatan dan kebersihan laut.

Shark Finning

Shark finning adalah aktivitas perburuan dan penangkapan hiu di laut lepas oleh para nelayan. Setelah diburu, hiu-hiu tersebut hanya dipotong dan diambil organ siripnya saja, sementara bagian tubuh lainnya (95%) secara utuh dibuang kembali ke laut. Praktek keji ini dilakukan terhadap 38 juta hiu setiap tahunnya dari sekitar 26 hingga 73 juta hiu yang tertangkap dalam aktivitas perikanan dunia. Ini berarti sekitar satu hingga dua hiu tertangkap setiap detik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat hiu adalah ikan yang perkembangbiakannya lambat serta menghasilkan sedikit anakan sehingga rentan terhadap eksploitasi berlebih.¹

Pada awalnya, kegiatan menangkap hiu hanya merupakan tangkapan sampingan (*by fishing*), hiu yang tidak sengaja tersangkut di jaring nelayan dijadikan hasil produksi dan dagingnya dikonsumsi sebagai hasil tangkapan laut. Semenjak permintaan akan sirip hiu meningkat, kegiatan ini bukan hanya merupakan tangkapan sampingan lagi, tetapi menjadi tangkapan utama dimana para nelayan membantai hiu dengan tujuan mengambil siripnya saja lalu sisa tubuhnya yang masih hidup dibuang kembali ke laut tanpa harapan hidup.

Sirip Hiu Berbahaya bagi Kesehatan Tubuh

Aktivitas *shark finning* ini terus merajalela untuk memenuhi konsumsi sup sirip hiu yang cukup tinggi seperti di negara Cina dan beberapa negara lainnya. Di negara tersebut, sup sirip hiu merupakan lambang kemewahan dan dianggap memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan terutama daya tahan tubuh dan merupakan bahan utama dari *Chinese Shark Fin Soup* (*Hsiit*). Dari seluruh organ tubuh hiu, bagian sirip selalu menjadi incaran para nelayan karena harganya yang sangat mahal dan dianggap

mengandung khasiat yang baik untuk tubuh, meskipun menurut para ahli biologi sirip hiu tidak memiliki khasiat seperti yang digembar-gemborkan.

Pada kenyataannya, hiu justru termasuk jenis ikan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ikan pemakan daging atau karnivora ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena banyak mengandung logam berat metil merkuri yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Dampak buruk dari masuknya metil merkuri ke dalam tubuh dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan menimbulkan kerusakan saraf serta otak. Hal ini telah ditegaskan oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Berdasarkan sejumlah penelitian terhadap hiu, ditemukan fakta bahwa hiu mengandung kadar merkuri dan logam berat yang tinggi. Bahkan, pada beberapa jenis hiu, kandungan merkurnya sangat tinggi atau di atas ambang normal.²

Wild Aid, sebuah organisasi peduli lingkungan di California Amerika Serikat, telah melakukan penelitian terhadap sirip hiu. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa orang yang sering mengonsumsi sirip hiu sangat beresiko tinggi mengalami keracunan logam berat metil merkuri. Menurut *EPA (Environmental Protection Agency)*, sebuah lembaga perlindungan lingkungan di Amerika, dalam 1 kilogram daging hiu terkandung sekitar 1.400 mikrogram merkuri. Sementara batasan konsumsi merkuri yang masih diperbolehkan dan tergolong aman bagi tubuh kita hanyalah sebesar 0.1 mikrogram per kilogram berat badan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki berat badan 70 kilogram, batasan kadar merkuri yang masih dianggap aman baginya adalah sebesar 7 mikrogram. Tentu sangat membahayakan kesehatan jika kadar merkuri yang masuk ke tubuh manusia melebihi batas normal yang ditoleransi oleh tubuh.³

Beberapa Kasus *Shark Finning*

Shark Finning atau perburuan hiu dengan hanya mengambil bagian siripnya sebenarnya terjadi di beberapa negara di dunia. Namun pada bagian ini, berdasarkan data yang penulis peroleh, akan dipaparkan tiga negara yang melakukan perburuan hiu, yakni Taiwan, Indonesia dan Cina.

a. *Shark Finning* di Taiwan

Salah satu kasus terkait perburuan hiu pernah terjadi di Taiwan. Pada Februari 2016 lalu di pinggir pantai dekat Kota Hsinchu Taiwan, puluhan bayi hiu ditemukan mati mengenaskan dalam keadaan tanpa sirip. Bayi-bayi hiu tersebut tidak memiliki luka lain selain sayatan pada bagian siripnya.

Kejadian ini menyulut amarah masyarakat Taiwan karena perburuan hiu menyebabkan populasi hewan tersebut menurun drastis. Meski sudah sejak 2012 lalu pemerintah Taiwan secara resmi melarang perburuan hiu untuk diambil siripnya, namun aktivitas ilegal tersebut masih terjadi dan sulit dihentikan.⁴

Menanggapi berbagai aktivitas perburuan hiu di Taiwan, pemerintah Taiwan setempat melarang nelayan untuk melempar bangkai hiu kembali ke laut setelah mengiris siripnya. Berbagai upaya atau langkah-langkah dari pemerintahan Taiwan yang melarang pemburuan sirip hiu selalu gagal karena nelayan tetap melakukan perburuan hiu. Dalam rancangan Undang-undang Taiwan, setiap nelayan yang melanggar akan didenda, nelayan dilarang meninggalkan pelabuhan, tangkapan nelayan disita, bahkan lisensi memancingnya dicabut. Hal ini juga tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan data dari Masyarakat Lingkungan dan Hewan Taiwan (EAST), diperkirakan empat juta hiu dibantai setiap tahun di Taiwan. Kelompok lingkungan hidup ini memperkirakan bahwa hingga 73 juta hiu dibunuh setiap tahunnya di seluruh dunia untuk diambil siripnya. Ini menyebabkan penurunan spesies hiu hingga 90 persen dan bisa mengancam kepunahan predator tersebut.⁵

b. *Shark Finning* di Indonesia

Perburuan sirip hiu lainnya juga terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 2016, pihak Bea Cukai (BC) Tanjung Perak Surabaya menggagalkan penyelundupan sirip hiu dan ubur-ubur yang semula akan dikirim dari Surabaya ke Hong Kong. Terdapat empat unit kontainer berisi 20.814 kilogram sirip hiu martil dan 93.412 kilogram ubur-ubur. Pada mulanya, kontainer-kontainer tersebut dilaporkan berisi jerohan (perut ikan) beku sebanyak 389 karton seberat 19.123 kilogram. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Bali, sirip-sirip hiu yang akan diselundupkan tersebut adalah sirip hiu martil dan hiu biru (*blue shark*) yang merupakan jenis hiu yang dilindungi. Menjelang perayaan Imlek, permintaan sirip hiu memang semakin meningkat dan Indonesia adalah salah satu negara pemasok sirip hiu terbesar di dunia.⁶

Indonesia adalah salah satu negara penangkap hiu terbesar di dunia saat ini. Hal ini tertera dalam laporan yang disampaikan TRAFFIC, lembaga pemantau perdagangan satwa liar dunia. Selain Indonesia, India juga menjadi negara terbesar pembunuh hiu secara global. Kedua negara ini menyumbangkan lebih dari seperlima kebutuhan daging dan sirip hiu untuk

kebutuhan ekspor. Meski kedua negara ini menduduki posisi teratas, namun Indonesia adalah negara terbesar pemasok sirip hiu dan perburuan hiu di Indonesia sudah dalam titik kritis. Pada tahun 2013 lalu, di sebuah pasar di Pontianak tersaji sirip-sirip bayi hiu. Hal ini merupakan pertanda bahwa hiu dewasa sudah mulai langka.⁷

Perburuan hiu di Indonesia telah menyebar ke beberapa wilayah, seperti di Jawa yang meliputi Muncar Banyuwangi dan Blitar bahkan telah masuk ke kawasan konservasi di Raja Ampat Papua setelah ditemukan bangkai hiu tergeletak tanpa sirip di dasar laut pada akhir Desember 2015 lalu. Perairan Indonesia Timur juga terhitung sebagai daerah penyumbang perdagangan hiu terbanyak di Indonesia bersama paus, penyu, dan pari manta. Pola penjualannya, sirip hiu dari Indonesia Timur akan dikirim ke Jawa sebelum di ekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, Cina, dan Taiwan. Lembaga konservasi hutan dan satwa *Protection of Forest and Fauna* (ProFauna) menginformasikan bahwa angka perburuan hiu di Indonesia mencapai jumlah 10 juta ekor dalam satu tahun.⁸

c. Shark Finning di Cina

Kelompok konservasi lingkungan di Hong Kong, Wild Life Risk menemukan sebuah pabrik di Cina Selatan yang mengolah sekitar 600 ekor hiu setiap tahunnya. Aktivitas yang dilakukan pabrik tersebut dianggap sebagai penjangalan terbesar atas spesies yang terancam punah di dunia. Pabrik tersebut mengolah hiu paus atau cucut geger lintang di kota Pu Qi di provinsi Zhejiang Cina. Kelompok Wild Life Risk sebelumnya telah memantau kegiatan pabrik tersebut selama empat tahun sebelum akhirnya melakukan penggeledahan.⁹

Dari pabrik inilah ratusan hiu paus disembelih dan diolah, sebagian besar untuk diambil minyaknya. Minyak hiu biasanya dikonsumsi sebagai suplemen bagi kesehatan. Berdasarkan rekaman video yang diambil secara diam-diam oleh organisasi konservasi ini, menunjukkan bagaimana para pekerja memotong sirip belakang hiu paus totol dan spesies paus lainnya. Sebagian besar minyak hiu paus tersebut diolah menjadi kosmetik seperti lipstik, krim wajah, dan suplemen kesehatan. Sedangkan sirip hiu diolah menjadi sup. Pabrik yang terletak di Cina tersebut juga membunuh spesies lain dari hiu, termasuk hiu biru dan hiu penjemur. Dari hasil olahannya, pabrik tersebut menghasilkan 200 ton minyak hiu per tahun. Pemilik pabrik tersebut, yang hanya diidentifikasi bernama Li, mengakui bahwa kulit ikan hiu tidak hanya dijual ke berbagai restoran yang ada di Cina,

tetapi juga diselundupkan ke negara-negara Eropa, seperti Italia dan Perancis.¹⁰

Regulasi Terkait *Shark Finning*

a. CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*)

Tidak hanya Indonesia yang dikenal sebagai negara pemburu hiu terbesar di Indonesia, terdapat 19 negara lainnya yang juga tercatat sebagai pembunuh hiu terbesar di dunia, yaitu India, Spanyol, Taiwan, Argentina, Meksiko, Amerika Serikat, Malaysia, Pakistan, Brasil, Jepang, Prancis, Selandia Baru, Thailand, Portugal, Nigeria, Iran, Sri Lanka, Korea Selatan, dan Yaman.

Upaya pemerintah global untuk melindungi hiu adalah dengan menetapkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang merupakan suatu pakta perjanjian dan disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington DC pada tanggal 3 Maret 1975. Konferensi yang dihadiri 88 negara tersebut juga disebut sebagai *Washington Convention*. CITES merupakan tanggapan terhadap Rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan pada saat Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tahun 1972. CITES ditandatangani oleh 21 negara dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975. Sekretariat CITES berada di Swiss. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. Saat ini jumlah negara anggota CITES berjumlah 175 negara. Indonesia masuk menjadi anggota CITES yang ke-48 pada tanggal 28 Desember 1978. Negara yang baru bergabung dengan CITES adalah Bosnia dan Herzegovina yang menjadi anggota CITES ke 175 pada 21 Januari 2009.¹¹

CITES merupakan satu-satunya perjanjian atau traktat (*treaty*) global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar dari perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut. Misi dan tujuan konvensi ini adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.

CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam punah. Ada empat hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu:

1. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia.

2. Meningkatkan nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia.
3. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi.
4. Semakin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi yang berlebihan melalui kontrol perdagangan internasional.¹²

Pertemuan anggota-anggota CITES pada Maret 2014 di Bangkok, Thailand, mengumumkan bahwa terdapat 12 spesies hiu yang dilindungi. Regulasi ini diterapkan mulai September 2014. Hiu dimasukkan dalam daftar Appendix 1, 2, dan 3, yang secara garis besar berisi larangan memperdagangkan suatu spesies karena terancam punah. Berikut adalah isi dari ketiga Appendix tersebut:

1. Secara umum hiu dilarang diperdagangkan karena terancam punah.
2. Mengatur pengelolaan yang menuju ancaman punah melalui aturan perdagangan yang ketat.
3. Mengatur perlindungan spesies setidaknya di satu negara anggota CITES.¹³

Berdasarkan regulasi CITES terdapat beberapa jenis hiu yang dilindungi berdasarkan kategori Appendix, yaitu jenis *Pristidae spp* (Sawfishes) dalam Appendix 1; *Pristidae microdon* (sawfish), *Cetorhinus maximus* (basking shark), *Carcharodon carcharias* (Great White Shark), dan *Rhincodon typus* (Whale Shark) dalam Appendix 2; *Sphyrna lewini* (Scalloped Hammerhead) di Kosta Rika, dan *Lamna nasus* (porbeagle) (di beberapa negara Eropa) dalam Appendix 3.

Sejauh ini, di dunia terdapat 73 jenis hiu yang dilindungi. Dua di antaranya berhabitat di Indonesia, yakni hiu martil dan hiu koboi. Uniknya, Indonesia juga merupakan habitat bagi empat jenis hiu yang tercantum dalam daftar Appendix 2 CITES yaitu, *oceanic whitetip shark* dan tiga jenis *hammerhead shark*, yakni: *scalloped hammerhead*, *smooth hammerhead* dan *great hammerhead*.

b. FAO (*Food and Agriculture Organization*)

FAO menilai hiu sebagai spesies yang memiliki nilai penting dalam ekosistem yang menjadi penentu dan indikator kesehatan dan keseimbangan ekosistem laut. Bahkan FAO mengeluarkan *International Plan of Action* (IPOA) untuk melindungi hiu. IPOA juga menjadi mandat bagi negara anggotanya untuk membuat *National Plan of Action* (NPOA) atau Rencana Kerja Aksi bagi pengelolaan hiu. Indonesia adalah salah satu negara yang telah mendukung NPOA Hiu sejak 2009, akan tetapi masih bersifat himbuan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Beberapa negara yang sudah memiliki NPOA adalah Jepang, Argentina, Uruguay, Kanada, Malaysia, Ekuador, Australia, Meksiko, Taiwan, UK, USA, dan New Zealand.

Selain menetapkan aturan untuk melindungi hiu, pada 2013 lalu FAO juga mengeluarkan teknik digital baru yang disebut iSharkFin. Teknologi tersebut dapat membantu melindungi spesies hiu yang terancam punah dan memerangi perdagangan sirip hiu yang ilegal. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric dalam taklimat harian di Markas Besar PBB, New York mengatakan bahwa perangkat lunak tersebut memungkinkan pengidentifikasian cepat spesies hiu. Alat tersebut diperuntukkan bagi petugas bea cukai dan pemeriksa di pasar ikan serta untuk nelayan yang ingin menghindari penangkapan spesies yang dilindungi. Dengan adanya perangkat lunak tersebut, orang yang tidak mendapatkan pelatihan taksonomik formal mampu mengidentifikasi spesies hiu dengan mengunggah gambar. iSharkFin juga memudahkan penggunaannya untuk memilih beberapa poin penting terkait bentuk sirip serta mengidentifikasi beberapa ciri khas dari spesies hiu yang dilindungi.¹⁴

Upaya Perlindungan Hiu di Indonesia

Pada bagian ini, penulis akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu upaya perlindungan hiu yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah.

a. Upaya Perlindungan Hiu yang Dilakukan Pemerintah

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/KEPMEN-KP/2013

Perlindungan bagi hiu sebagai upaya menghentikan *shark finning* juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mengeluarkan penetapan status perlindungan penuh bagi hiu paus (*Rhincodon typus*) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/KEPMEN-KP/2013. Keputusan Menteri tersebut merupakan bentuk komitmen KKP untuk mengelola aset bahari nasional melalui kaidah-kaidah pengelolaan secara berkelanjutan. Selanjutnya KKP merancang pola pengelolaan hiu dan pari melalui penyusunan regulasi dan instrumen pendukungnya sebagai upaya konservasi terhadap beberapa jenis hiu dan pari manta yang ada di Indonesia.¹⁵

Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dijelaskan bahwa hiu jenis ini dilindungi dan hanya boleh ditangkap untuk keperluan penelitian serta pengembangan. Di dalam Keputusan Menteri ini, juga dijabarkan mengenai deskripsi ikan hiu paus mulai dari klasifikasi, gambar anatomi tubuh, ciri-ciri morfologi, serta karakteristik biologinya.¹⁶

Selain hiu paus, terdapat jenis hiu lainnya yang juga terancam punah, di antaranya pari manta (*Manta birostris* dan *Manta alfredi*), hiu martil/*Hammerhead* (*Sphyrna lewini*, *S. mokarran* dan *S. zygaena*), dan hiu koboy/*Oceanic whitetip* (*Carcharhinus longimanus*). Satu spesies lain yang sudah berstatus dilindungi adalah hiu gergaji.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 9 Tahun 2012

Raja Ampat adalah salah satu daerah di Papua yang tidak hanya menjadi destinasi menarik untuk berlibur, tetapi juga sebagai rumah bagi berbagai jenis hiu langka yang dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut memiliki sikap yang serius dalam upaya melindungi populasi hiu. Hal ini tercetus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 9 Tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta dan Jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat.

Di dalam peraturan daerah tersebut, Pasal 6 menjelaskan mengenai jenis-jenis hiu yang dilindungi serta beberapa jenis ikan lainnya. Penangkapan boleh dilakukan untuk jenis-jenis ikan yang tidak dikategorikan langka. Proses penangkapannya pun harus menggunakan alat yang ramah lingkungan dan harus mengantongi izin bupati. Peran masyarakat juga merupakan elemen penting untuk turut serta menjaga kekayaan laut Raja Ampat. Hal ini dijelaskan pada Bab V. Sedangkan ketentuan pidana dalam peraturan daerah ini berada di Bab VII yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang sengaja melakukan pelanggaran dan mengurangi populasi jenis-jenis ikan tertentu, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50 juta rupiah.¹⁷

b. Upaya Perlindungan Hiu yang Dilakukan oleh Non Pemerintah

1. #SaveShark Indonesia

Perburuan hiu yang sangat sulit dihentikan membuat berbagai pihak di dunia baik negara maupun organisasi non negara melakukan berbagai

aktivitas kampanye untuk melindungi predator nomor satu di laut tersebut. Salah satu organisasi non negara yang tidak ketinggalan dalam mengkampanyekan perlindungan hiu adalah #SaveShark Indonesia.

Pada mulanya, di akhir 2010, Majalah *Divemag Indonesia* mengamati bahwa dukungan untuk penyelamatan hiu tidak terdengar gaungnya. Sementara itu kesadaran dunia internasional akan pentingnya menyelamatkan hiu dari kepunahan sudah ramai digerakkan. *Divemag Indonesia* akhirnya menjadi inisiator untuk kampanye yang kini populer dengan nama #SaveSharks Indonesia. Pada 2011, kampanye ini menjadi lebih intens dan melahirkan Itong Hiu sebagai ikon #SaveSharks Indonesia. Fokus kampanye yang dilakukan #SaveSharks Indonesia adalah pada konsumen. Hal ini dilakukan karena minimnya informasi mengenai dampak negatif mengonsumsi hiu untuk kesehatan, hingga perihal nyaris punahnya hiu di dunia. Kampanye #SaveSharks Indonesia dilakukan melalui *social media* maupun situs <http://savesharksindonesia.org>.¹⁸

Direktur kampanye #Savesharks Indonesia adalah Riyanni Djangkaru dan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh #SaveShark bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia adalah mendukung rumah makan The Grand Ducking serta Duck King Group di Jakarta untuk tidak menyediakan sajian sup sirip hiu dalam sajian kuliner mereka. Dukungan pelaku usaha makanan dan sajian (kuliner) terhadap perlindungan hiu dapat dilakukan dengan tidak menyajikan menu makanan berbahan dasar hiu. Hal ini berperan penting dalam upaya menyelamatkan hiu dari kepunahan. Selain itu, dengan menghentikan penawaran, pengusaha kuliner telah turut membantu menjaga hiu dari kepunahan.¹⁹

2. #SOSharks

#SOSharks adalah singkatan dari Save Our Sharks, yaitu sebuah kampanye untuk menghentikan penjualan hiu di pasar swalayan, toko *online*, dan restoran serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa. Aktivitas kampanye ini dipelopori oleh *World Wide Fund for Nature-Indonesia* (WWF Indonesia). Kampanye ini merupakan gerakan terbuka yang mendorong adanya tekanan dari publik (*public pressure*) melalui dukungan dari masyarakat lewat petisi dan berbagai aksi media *online* guna membangun wacana publik.

Kampanye #SOSharks ini dilakukan dengan tujuan menurunkan perdagangan sirip hiu di Indonesia melalui berbagai cara, seperti menghentikan perdagangan berbagai komoditi/produk hiu pada rantai perdagangan di ritel (toko swalayan, supermarket, dan lain-lain), restoran,

hotel, *online shopping*, eksportir, dan lain sebagainya. #SOSharks juga berupaya menghentikan konsumsi berbagai produk dari hiu melalui stasiun televisi nasional serta mendorong promosi pemanfaatan hiu yang berkelanjutan. Melalui kampanye SOShark ini WWF mengajak berbagai pihak untuk mengambil langkah nyata, yaitu mulai menghentikan aktivitas mengonsumsi sirip hiu. Pedagang atau penjual juga diharapkan menghentikan penjualan produk-produk dari hiu dan bagi media massa untuk berhenti mempromosikan kuliner hiu. WWF Indonesia yakin bahwa bisnis yang dilakukan secara ramah lingkungan akan membawa keuntungan bagi keberlangsungan bisnis itu sendiri.

Dalam website resmi WWF Indonesia, juga tertera nama-nama *public figure* yang turut menyukseskan kampanye #SOSharks ini. Tercatat ada 19 nama, beberapa diantaranya adalah William Wongso (Pakar Kuliner), Bondan Winarno (Pakar Kuliner), Olga Lydia (Model dan Presenter) dan Nugie (Musisi dan Aktivistis Lingkungan). Selain mengadakan kampanye #SOSharks, WWF Indonesia dalam website resminya juga melampirkan beberapa hal sebagai bentuk perlindungan dan penyelamatan hiu, yaitu:

1. Melakukan advokasi pelaksanaan National Plan of Action Pengelolaan Hiu yang berkelanjutan melalui pendekatan ekosistem, atau dikenal sebagai EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*-Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem - <http://eafm-indonesia.net/tentang-eafm.html>). Selain itu, WWF-Indonesia juga bekerja melalui strategi Kawasan Perlindungan Laut untuk melindungi ekosistem laut, termasuk hiu di dalamnya.
2. WWF-Indonesia melakukan upaya mitigasi tangkapan sampingan (*bycatch*) hiu di perikanan tuna rawai panjang dengan himbauan untuk tidak menggunakan kawat baja pada tali cabang rawai tuna.
3. Secara global, WWF bersama mitra (akademisi, nelayan, industri, NGO) berupaya mencari solusi modifikasi alat tangkap untuk menghindari *bycatch* hiu melalui kompetisi *Smart Gear* (alat tangkap ikan ramah lingkungan - www.smartgear.org).
4. Spesifik untuk Hiu Paus (*Whale Shark - Rhincodon typus*), WWF melakukan penelitian untuk mengidentifikasi habitat penting yang hasilnya diharapkan bisa menjadi masukan untuk mendukung penyusunan aturan perlindungan Hiu Paus di Indonesia. Program ini menjadi salah satu fokus program WWF di wilayah Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua.
5. WWF mengangkat isu hiu di ranah publik melalui rangkaian edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran serta perubahan sikap dan perilaku. Dalam *Seafood Guide* WWF-Indonesia (www.wwf.or.id/seafoodguide), hiu dimasukkan dalam kategori yang harus dihindari yang artinya masyarakat dihimbau untuk tidak

mengonsumsinya. Melalui mekanisme *Seafood Savers* (www.seafoodsavers.org) yang melibatkan pihak industri, WWF mewajibkan penghentian perdagangan hiu oleh para anggota.²⁰

Menunjang Perekonomian Nelayan Tidak Harus Memburu Hiu

Shark finning adalah perburuan hiu untuk diambil organ siripnya. Hal ini merupakan masalah bersama bagi masyarakat internasional. Bukanlah hal yang mudah untuk menghentikan praktek ilegal ini. Perburuan hiu ini merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan beberapa sektor, seperti lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya masalah konservasi terhadap satwa yang terancam punah. Akar masalah dalam kasus ini, selama masih ada penadah, pembeli, dan penikmat sirip hiu, maka laju perburuan akan terus terjadi seiring tingginya permintaan. Dengan demikian, penyelesaian masalah ini perlu menggunakan sudut pandang holistik. Tidak cukup hanya dengan menangkap pemburunya, tetapi juga harus menghentikan pengkonsumsian. Tidak cukup hanya pemerintah ataupun organisasi lingkungan yang harus membasmi praktek *shark finning*, tetapi juga diperlukan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia.

Perburuan hiu selama ini identik dan berkaitan erat dengan faktor ekonomi bagi para nelayan. Dengan berburu hiu, maka akan menopang perekonomian nelayan. Bahkan tidak jarang, dengan berburu dan menjual sirip hiu, nelayan mampu bertahan hidup. Seakan tidak ada alternatif tangkapan lain selain hiu. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dikutip dari situs informasi dan berita mengenai lingkungan, Mongabay.co.id, terdapat satu hal yang sangat menarik dan berlawanan dengan informasi tersebut karena ternyata nelayan tidak mengalami penurunan penghasilan yang signifikan jika tidak menangkap hiu.

Dalam setiap penangkapan hiu, dari kasus yang diangkat tahun 1989 di Desa Karangson di sebelah timur perairan Jakarta yang diteliti selama 2 bulan ditemukan fakta bahwa keuntungan dari penangkapan hiu setelah dipotong biaya operasi bisa mencapai 18 dollar AS (sekitar Rp 160.000 rupiah saat ini) untuk setiap kapal dan dibagi setengahnya kepada pemilik kapal, 20% untuk kapten kapal, dan 10% untuk setiap awak kapal. Namun faktanya, dari 22 kapal yang diteliti, delapan di antaranya justru mengalami kerugian karena biaya untuk menangkapnya lebih besar dibanding keuntungannya. Fakta lainnya, kendati harga sirip hiu mengalami kenaikan signifikan dari era 1980-an ke era 1990-an, namun biaya operasional untuk menangkap dan keuntungannya bagi para nelayan justru terus menurun. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah, si peneliti

mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25%, lalu meningkat 50%, dan meningkat lagi 75%, bahkan hingga 100% mereka tidak menangkap hiu. Ternyata hasilnya sama, dengan tidak menangkap hiu penghasilan menurun hanya berkurang sekitar 7% bagi pemilik kapal dan hanya berkurang 3% bagi awak kapalnya.²¹

Dengan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nelayan tidak mengalami kerugian finansial yang signifikan jika tidak menangkap hiu. Keuntungan yang paling jelas diterima adalah para bandar hiu yang menerima sirip hiu dari para nelayan. Keuntungan lainnya juga hanya dinikmati oleh restoran-restoran yang menjual olahan sirip hiu, seperti sup sirip hiu. Hal ini dikarenakan, satu mangkuk sup sirip hiu dihargai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah.

Alternatif Mata Pencaharian

Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya terdapat mata pencaharian lain yang bisa menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan memburu hiu. Keuntungan yang diperoleh nelayan akan semakin tinggi jika memanfaatkan potensi alam untuk *ecotourism*. Dengan memelihara dan menjaga kelestarian hiu, maka hal ini akan menarik wisatawan dunia. Jika saja para nelayan di Indonesia membaca peluang ini, tidak menutup kemungkinan para wisatawan atau para penyelam dari berbagai penjuru dunia akan datang berbondong-bondong ke Indonesia agar dapat melihat hiu di laut secara langsung. Bukan tidak mungkin jika mereka juga berani membayar mahal untuk destinasi wisata ini.

Manfaat lainnya, Indonesia yang menyediakan tempat wisata atau tempat konservasi hiu akan semakin terkenal di mata dunia. Hal ini bisa membuka peluang usaha lainnya. Masyarakat sekitar bisa menyewakan kapal lengkap dengan peralatan menyelam. Beberapa warga bisa dilatih untuk menjadi pemandu wisata. Sektor bisnis lainnya juga akan mendapat keuntungan. Warga bisa menjual makanan khas, berbagai kerajinan tangan, membuka tempat penginapan, tempat kuliner dan lain sebagainya untuk para wisatawan yang berkunjung. Hal ini jauh akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dibandingkan menjadikan hiu sebagai sasaran perburuan.

Manfaat lainnya yang bisa diperoleh jika Indonesia memiliki populasi hiu yang beragam, bahkan memiliki konservasi hiu yang terawat dengan baik, maka peneliti-peneliti dari berbagai dunia akan memilih Indonesia sebagai tempat untuk melakukan penelitian mengenai hiu. Aktivitas ini tentu akan memberi pemasukan bagi Indonesia. Tidak hanya pemasukan

dari sisi materi, tetapi pemasukan dari sisi akademik. Hiu tidak hanya akan mendatangkan keuntungan finansial, tetapi juga memberi pengetahuan baru bagi Indonesia, bahkan bagi dunia secara menyeluruh.

Manfaat Hiu Bagi Ekosistem Laut

Dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan hiu, tentu tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup hiu. Lalu seberapa pentingkah keberadaan hiu di laut sehingga hewan ini mendapat perhatian penuh semua pihak? Apa manfaat dari terjaganya keberlangsungan hiu di dunia?

Di lautan lepas, berbagai jenis ikan dan organisme laut saling tergantung satu sama lainnya untuk bertahan hidup. Hiu menempati posisi predator tingkat atas yang bertugas memastikan terkendalinya populasi ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu fungsi hiu di laut adalah memakan hewan yang terluka atau sakit sehingga bisa membersihkan laut karena membantu menghilangkan hewan dalam kondisi lemah dan sakit. Dengan demikian, hiu berperan sebagai pembersih lautan yang memastikan kesehatan ekosistem laut bisa terjaga.

Salah satu contoh nyata akibat dari berkurangnya populasi hiu di laut terjadi di Atlantik. Wilayah tersebut mengalami penurunan pada 11 jenis hiu sehingga mengakibatkan meledaknya populasi 12 jenis ikan pari hingga 10 kali lipat. Berbagai jenis pari tersebut merupakan pemangsa jenis kerang-kerangan atau *bivalvia*. Tingginya konsumsi *bivalvia* oleh ikan pari menyebabkan jenis kerang tersebut menghilang dan mengakibatkan air laut menjadi keruh. Keruhnya air laut berdampak pada menurunnya kemampuan fotosintesis bagi lamun. Hilangnya lamun menyebabkan ikan-ikan mati atau tidak bisa bertahan hidup. Keadaan ini menyebabkan kawasan Atlantik disebut *dead zone*. Keadaan yang mengkhawatirkan ini juga berdampak pada runtuhnya bisnis kuliner di lokasi tersebut karena hilangnya spesies kerang dan pada akhirnya membuat sistem perekonomian terganggu.²²

Hal ini merupakan gambaran nyata bahwa punahnya hiu akan mempengaruhi biota laut lainnya. Laut akan menjadi *dead zone* jika perburuan hiu terus dilakukan. Dengan kata lain, ekosistem laut akan tetap terjaga jika tidak kehilangan salah satu mata rantainya.

Hiu berfungsi sebagai predator yang memangsa ikan-ikan yang lemah dan sakit. Bisa dibayangkan jika hiu punah, maka tidak akan ada lagi predator yang memangsa ikan-ikan yang sakit. Akibatnya, laut akan kotor oleh bakteri yang terkandung dalam bangkai-bangkai ikan tersebut. Efek

yang lebih buruk lagi, dengan kondisi laut yang tidak bersih maka segala macam penyakit akan mudah menyebar ke sesama biota laut, bahkan hingga menjangkiti manusia.

Sebagai predator teratas, hiu juga berfungsi mengontrol populasi hewan laut dalam rantai makanan. Populasi hiu yang sehat dan beragam berperan penting untuk menyeimbangkan ekosistem laut, termasuk menjaga kelimpahan ikan-ikan bernilai ekonomis lainnya yang kita konsumsi. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa populasi hiu yang terjaga dengan baik juga akan menjamin keberlangsungan hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

Kesimpulan

Shark finning adalah salah satu penyebab berkurangnya populasi hiu di lautan. Jika hal ini terus berlangsung tanpa penanganan yang serius, maka hiu akan benar-benar punah. *Shark finning* juga merupakan praktek ilegal yang mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab namun sangat merugikan ekosistem laut secara global. *Shark finning* tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah dunia secara global. Di era globalisasi ini berbagai organisasi-organisasi non-pemerintah dilengkapi dengan gerakan atau kampanye perlindungan hiu semakin gencar dilakukan. Hal ini merupakan harapan besar bagi masyarakat internasional agar tetap bisa melihat populasi hiu hingga masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, jika kita ingin menjaga kelestarian hiu di laut, segala macam peraturan, konferensi, perjanjian internasional, serta kampanye harus bersinergi dengan upaya-upaya penanaman pemahaman bagi para nelayan di seluruh penjuru dunia mengenai pentingnya hiu bagi ekosistem laut karena alasan hiu terus diburu adalah kurangnya pemahaman para nelayan mengenai pentingnya keberadaan hiu. Jika para nelayan paham dengan baik fungsi hiu di lautan, maka sangat mungkin praktek *shark finning* akan mudah dihentikan.

Catatan Akhir

¹ WWF. *Frequently Ask Question #SOSshark Campaign*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/soshark_s/faq/, pada 12 Juni 2016, pukul 13.15 WIB.

² Informasitips. 2015. *Bahaya Mengonsumsi Sirip Ikan Hiu*. Diakses dari <http://informasitips.com/bahaya-mengonsumsi-sirip-ikan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 13.30 WIB.

³ *Ibid*.

⁴ Viva. 2016. *Puluhan Ikan Hiu Mati Tanpa Sirip di Taiwan*. Diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/733618-puluhan-ikan-hiu-mati-tanpa-sirip-di-taiwan>, pada Senin, 6 Juni 2016, pukul 20.53 WIB.

⁵ Oke Zone. 2011. *Taiwan Larang Berburu Sirip Hiu*. Diakses dari <http://techno.okezone.com/read/2011/07/11/56/478419/taiwan-larang-berburu-sirip-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.34 WIB.

⁶ Antara News. 2016. *Penindakan Perburuan dan Penyelundupan Sirip Hiu*. Diakses dari <http://lampung.antaranews.com/berita/288037/penindakan-perburuan-dan-penyelundupan-sirip-hiu>, pada Senin, 6 Juni 2016, pukul 20.14 WIB.

⁷ Satu Harapan. 2013. *Indonesia Belum Serius Melarang Perburuan Hiu*. Diakses dari <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/indonesia-belum-serius-melarang-pemburuan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.02 WIB.

⁸ Rappler. 2015. *Setahun 10 Juta Ekor Hiu Ditangkap di Perairan Indonesia*. Diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/117673-setahun-10-juta-ekor-hiu-ditangkap-di-perairan-indonesia>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.15 WIB.

⁹ DW. 2014. *Penjagalan Hiu Paus Besar-besaran Ditemukan di Cina*. Diakses dari <http://www.dw.com/id/penjagalan-hiu-paus-besar-besaran-ditemukan-di-cina/a-17389935>, pada 12 Juni 2016, pukul 20.04 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Warta Bea Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cuka, 2015), hlm: 6.

¹² *Ibid.*

¹³ WWF. *Frequently Ask Question #SOSshark Campaign*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/

¹⁴ Antara News.2015. *FAO Sarankan Penggunaan Perangkat Lunak Baru Guna Lindungi Hiu*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/481046/fao-sarankan-penggunaan-perangkat-lunak-baru-guna-lindungi-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 20.42 WIB.

¹⁵ Antara News. 2013. *KKP Tetapkan Peraturan Perlindungan Hiu*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/393109/kkp-tetapkan-peraturan-perlindungan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 22.39 WIB.

¹⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. *Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus)*. Diakses dari <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/regulasi-hukum/keputusan-menteri/finish/14-keputusan-menteri/413-kepmen-kp-no-18-tahun-2013-tentang-penetapan-status-perlindungan-penuh-ikan-hiu-paus-rhincodon-typus>, pada 12 Juni 2016, pukul 22.32 WIB.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2012. *Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta dan Jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat*. Diakses dari <http://birdsheadseascape.com/download/legislation%20and%20legal%20documents/PERDA%20Raja%20Ampat%209:2012%20tentang%20larangan%20penangkapan%20hiu%20dan%20pari%20manta.pdf>, pada 12 Juni 2016, pukul 23.04 WIB.

¹⁸ SaveShark. 2013. *Profile*. Diakses dari <http://savesharksindonesia.org/about/profile/>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.58 WIB.

¹⁹ Antara News. 2015. *Greenpeace dan SaveShark Gelar Dukungan Makanan Tanpa Hiu*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/506623/greenpeace-dan-savesharks-gelar-dukungan-makanan-tanpa-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 15.07 WIB.

²⁰ WWF Indonesia. *Campaign SOSharks*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/, pada 12 Juni 2016, pukul 15.26 WIB.

²¹ Mongabay. 2014. *Perburuan Hiu dan Lumba-lumba Menggila di Tanjung Luar*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/02/19/perburuan-hiu-dan-lumba-lumba-menggila-di-tanjung-luar/>, pada 18 Juni 2016, pukul 10.01 WIB.

²² WWF. *Frequently Ask Question #SOShark Campaign*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/. Op.cit.

Daftar Pustaka

Sumber Majalah Online:

Warta Bea Cukai. 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cuka.

Sumber Internet:

Antara News. 2016. *Penindakan Perburuan dan Penyelundupan Sirip Hiu*. Diakses dari <http://lampung.antaranews.com/berita/288037/penindakan-perburuan-dan-penyelundupan-sirip-hiu>, pada Senin, 6 Juni 2016, pukul 20.14 WIB.

Antara News.2015. *FAO Sarankan Penggunaan Perangkat Lunak Baru Guna Lindungi Hiu*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/481046/fao-sarankan-penggunaan-perangkat-lunak-baru-guna-lindungi-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 20.42 WIB.

Antara News. 2013. *KKP Tetapkan Peraturan Perlindungan Hiu*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/393109/kkp-tetapkan-peraturan-perlindungan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 22.39 WIB.

Antara News. 2015. *Greenpeace dan SaveShark Gelar Dukungan Makanan Tanpa Hiu*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/506623/greenpeace-dan-savesharks-gelar-dukungan-makanan-tanpa-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 15.07 WIB.

DW. 2014. *Penjagalan Hiu Paus Besar-besaran Ditemukan di Cina*. Diakses dari <http://www.dw.com/id/penjagalan-hiu-paus-besar-besaran-ditemukan-di-cina/a-17389935>, pada 12 Juni 2016, pukul 20.04 WIB.

- Informasitips. 2015. *Bahaya Mengonsumsi Sirip Ikan Hiu*. Diakses dari <http://informasitips.com/bahaya-mengonsumsi-sirip-ikan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 13.30 WIB.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. *Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus)*. Diakses dari <http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/regulasi-hukum/keputusan-menteri/finish/14-keputusan-menteri/413-kepmen-kp-no-18-tahun-2013-tentang-penetapan-status-perlindungan-penuh-ikan-hiu-paus-rhincodon-typus>, pada 12 Juni 2016, pukul 22.32 WIB.
- Mongabay. 2014. *Perburuan Hiu dan Lumba-lumba Menggila di Tanjung Luar*. Diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/02/19/perburuan-hiu-dan-lumba-lumba-menggila-di-tanjung-luar/>, pada 18 Juni 2016, pukul 10.01 WIB.
- Oke Zone. 2011. *Taiwan Larang Berburu Sirip Hiu*. Diakses dari <http://techno.okezone.com/read/2011/07/11/56/478419/taiwan-larang-berburu-sirip-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.34 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2012. *Larangan Penangkapan Hiu, Pari Manta dan Jenis-jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat*. Diakses dari <http://birdsheadseascape.com/download/legislation%20and%20legal%20documents/PERDA%20Raja%20Ampat%209:2012%20tentang%20larangan%20penangkapan%20hiu%20dan%20pari%20manta.pdf>, pada 12 Juni 2016, pukul 23.04 WIB.
- Rappler. 2015. *Setahun 10 Juta Ekor Hiu Ditangkap di Perairan Indonesia*. Diakses dari <http://www.rappler.com/indonesia/117673-setahun-10-juta-ekor-hiu-ditangkap-di-perairan-indonesia>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.15 WIB.
- Satu Harapan. 2013. *Indonesia Belum Serius Melarang Perburuan Hiu*. Diakses dari <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/indonesia-belum-serius-melarang-pemburuan-hiu>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.02 WIB.
- SaveShark. 2013. *Profile*. Diakses dari <http://savesharksindonesia.org/about/profile/>, pada 12 Juni 2016, pukul 14.58 WIB.
- Viva. 2016. *Puluhan Ikan Hiu Mati Tanpa Sirip di Taiwan*. Diakses dari <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/733618-puluhan-ikan-hiu-mati-tanpa-sirip-di-taiwan>, pada Senin, 6 Juni 2016, pukul 20.53 WIB.

WWF. *Frequently Ask Question #SOSbark Campaign*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/, pada 12 Juni 2016, pukul 13.15 WIB.

WWF Indonesia. *Campaign SOSbarks*. Diakses dari http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/sosharks/faq/, pada 12 Juni 2016, pukul 15.26 WIB.

This page intentionally left blank